



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 38 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Perusahaan Daerah yang berfungsi sebagai pelayanan air minum / air bersih kepada masyarakat berupaya seadil mungkin dengan membagi beban biaya kepada pelanggan sesuai dengan daya beli dan golongan masyarakat;
 - b. bahwa dengan perkembangan situasi dan kondisi perekonomian saat ini yang mengakibatkan pembengkakan biaya operasional PDAM dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 690/477/SJ tanggal 18 Pebruari 2009 perihal Percepatan Terhadap Program Penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum Tahun 2009 s/d 2013, berupa penambahan peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik fisik dan non fisik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo perlu diubah karena tarif air minum dimaksud sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
Konsideran ini, maka perlu mengatur kembali Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Tehnis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Nomor 28/KPTS/1984 Akutansi, Tehnik Operasi dan Pemeliharaan, Tehnik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk Menentukan Tarif Air Minum , Pelayanan Air Minum Kepada Pelanggan, Pengelolaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 2 Seri D);
9. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja PDAM (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 43 Seri D2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PROBOLINGGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini dimaksud dengan :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo;
- b. Tarif Air Minum adalah Harga Air Minum yang dipakai oleh pelanggan setiap 1 (satu) M³;
- c. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang namanya terdaftar dalam buku register Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo;
- d. Golongan Pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk;
- e. Meter Air adalah alat pengukur yang digunakan untuk menentukan beban biaya terhadap pengenaan Tarif setiap bulan.

Pasal 2

Pemakaian air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditentukan dengan alat pengukur (Meter Air) pada tiap – tiap pelanggan.

Pasal 3

Setiap jaringan pipa air minum dilokasi atau ditempat para pelanggan harus terpasang alat mengukur (Meter Air)

BAB II GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 4

1. *Kelompok / Golongan I, terdiri dari :*

SOSIAL

a. Sosial Umum

- Hidran Umum
- Kamar Mandi Umum
- W.C Umum
- Terminal Air
- Tempat Ibadah

b. Sosial Khusus

- Yayasan Sosial
- Panti Asuhan
- Sekolah Negeri / Swasta
- Asrama Sekolah
- Rumah Sakit Pemerintah
- Puskesmas
- Poliklinik Pemerintah

2. *Kelompok / Golongan II, terdiri dari :*

NON NIAGA

a. Rumah Tangga (A)

- Rumah yang lokasi diperkampungan
- Rumah semi permanen
- Rumah Perumnas dibawah type 70
- Rumah yang berlokasi bukan di Jl. Protokol

b. Rumah Tangga Type B

- Rumah yang berlokasi di. Jl. Protokol
- Rumah type 70 dan seterusnya
- Peruman Real Estate
- Warung /Kios kecil/Warnet

c. Instansi Pemerintah

- Sarana Instansi Pemerintah
- Kantor Pemerintah
- Asrama Pemerintah
- Gedung Pertemuan milik Pemerintah
- Kolam Renang milik Pemerintah
- Pusat Pelelangan Ikan
- Rusunawa

3. *Kelompok / Golongan III, terdiri dari :*

NIAGA

a. Niaga Kecil

- Pedagang eceran
- Toko, Ruko
- Kantor Perusahaan
- Biro Jasa
- Pasar Swasta
- Rumah Penginapan / Losmen
- Rumah Makan

- Salon Kecantikan & Potong Rambut
- A p o t i k
- Tempat Praktek Dokter Swasta
- Poliklinik Swasta
- Laboratorium Swasta
- N o t a r i s
- Usaha sejenisnya

b. Niaga Besar

- Importir/Eksportir
- Pasar Swalayan/Supermarket
- Kolam Renang Swasta
- Distribusi / Pedagang Pasar
- H o t e l
- Tempat Hiburan (Bioskop, diskotik, steambath, nigh club, cafe dsb)
- Bengkel Mobil
- D e a l e r
- Kantor Bank, Perusahaan Jasa
- Pompa Bensin (SPBU)
- Rumah Sakit Swasta
- Tempat Cuci Mobil
- Restoran
- Usaha-usaha yang sejenis

4. *Kelompok / Golongan IV, terdiri dari :*

INDUSTRI

a. Industri Kecil

- Industri Rumah (home industri)
- Pengerajin
- Usaha Konfeksi, Modeling
- Tempat Perternakan
- Usaha Industri yang sejenis

b. Industri Besar

- Pabrik Makanan
- Pabrik Minuman
- Pabrik Kimia
- Pabrik Tekstil
- Pabrik Es
- Cold Stroge
- Pabrik Penggergajian Kayu
- Penggilingan padi, jagung (selep)

- Pabrik perakitan kendaraan
- Usaha Industri yang sejenis

5. *Kelompok / Golongan V, terdiri dari :*

KHUSUS

- Pelabuhan Laut
- Pelabuhan Udara
- Pelabuhan Sungai / Danau

BAB III
KETENTUAN TARIF

Pasal 5

- (1). Penetapan tarif air minum disesuaikan dengan penggolongan pelanggan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
- (2). Penggolongan tarif air minum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1). Biaya Administrasi Rekening Air sebesar Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- (2). Biaya pemeliharaan Meter Air tiap bulan dikenakan berdasarkan ukuran, diatur sebagai berikut :

a. Ukurang ½”	sebesar	Rp. 2.500,00
b. Ukurang ¾”	sebesar	Rp. 4.000,00
c. Ukurang 1”	sebesar	Rp. 6.000,00
d. Ukurang 1½”	sebesar	Rp. 8.000,00
e. Ukurang 2”	sebesar	Rp. 17.000,00

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN PENUTUP

Pasal 7

- (1). Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo No.43 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2). Kenaikan Tarif air minum diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2010 s/d 30 Juni 2010 dan 1 Juli 2010 s/d seterusnya.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 38

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19561101 198509 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 38 Tahun 2009

TANGGAL : 28 Desember 2009

**GOLONGAN PELANGGAN DAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PROBOLINGGO**

NO.	GOL. PELANGGAN	BULAN JANUARI 2010 S/D BULAN JUNI 2010			BULAN JULI 2010 S/D SETERUSNYA		
		STRUKTUR " A "	BLOK KONSUMSI	TARIF	STRUKTUR " A "	BLOK KONSUMSI	TARIF
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>S O S I A L</u> A. Sosial Umum	0.65	diatas 30	845.00	0.65	diatas 30	1,040.00
		0.65	0 - 10	845.00	0.65	0 - 10	1,040.00
			11 - 20	1,300.00	1.00	11 - 20	1,600.00
			21 - 30	1,560.00	1.20	21 - 30	1,920.00
			diatas 30	2,080.00	1.60	diatas 30	2,560.00
II.	<u>NON NIAGA</u> A. Rumah Tangga A	1.00	0 - 10	1,300.00	1.00	0 - 10	1,600.00
		1.05	11 - 20	1,365.00	1.05	11 - 20	1,680.00
			21 - 30	1,820.00	1.40	21 - 30	2,240.00
			diatas 30	2,340.00	1.80	diatas 30	2,880.00
	B. Rumah Tangga B	1.00	0 - 10	1,300.00	1.00	0 - 10	1,600.00
		1.10	11 - 20	1,430.00	1.10	11 - 20	1,760.00
			21 - 30	2,275.00	1.75	21 - 30	2,800.00
			diatas 30	2,730.00	2.10	diatas 30	3,360.00
	C. Instansi	1.25	0 - 10	1,625.00	1.25	0 - 10	2,000.00
		1.50	11 - 20	1,950.00	1.50	11 - 20	2,400.00
			21 - 30	2,925.00	2.25	21 - 30	3,600.00
			diatas 30	3,575.00	2.75	diatas 30	4,400.00

NO.	GOL. PELANGGAN	BULAN JANUARI 2010 S/D BULAN JUNI 2010			BULAN JULI 2010 S/D SETERUSNYA			
		STRUKTUR " A "	BLOK KONSUMSI	TARIF	STRUKTUR " A "	BLOK KONSUMSI	TARIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	
III.	<u>NIAGA</u> A. Niaga Kecil	2.00	0 - 20	2,600.00	2.00	0 - 20	3,200.00	
		2.50	21 - 30	3,250.00	2.50	21 - 30	4,000.00	
		3.00	diatas 30	3,900.00	3.00	diatas 30	4,800.00	
	B. Niaga Besar	2.50	0 - 20	3,250.00	2.50	0 - 20	4,000.00	
		3.00	21 - 30	3,900.00	3.00	21 - 30	4,800.00	
		3.75	diatas 30	4,875.00	3.75	diatas 30	6,000.00	
IV.	<u>INDUSTRI</u> A. Industri Kecil	2.65	0 - 20	3,445.00	2.65	0 - 20	4,240.00	
		3.10	21 - 30	4,030.00	3.10	21 - 30	4,960.00	
		4.10	diatas 30	5,330.00	4.10	diatas 30	6,560.00	
	B. Industri Besar	3.00	0 - 20	3,900.00	3.00	0 - 20	4,800.00	
		4.20	21 - 30	5,460.00	4.20	21 - 30	6,720.00	
		5.50	diatas 30	7,150.00	5.50	diatas 30	8,800.00	
V.	<u>KHUSUS</u> A. Pelabuhan	7.00	50	9,100.00	7.00	50	11,200.00	
		B. PT. Sulindo	2.50	100	3,250.00	2.50	100	4,000.00
		C. PT. KTI	1.50	10000	1,950.00	1.50	10000	2,400.00

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. M. BUCHORI